



LEMPARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR : 3 TAHUN : 1991 SERI : B NOMOR : 3

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR 6 TAHUN 1991

T E M P A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KENDAL NOMOR 7 TAHUN 1987
TENTANG PENGELOLAAN PASAR DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KENDAL.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan ke
pada anggota masyarakat untuk mendukung pe
laksanaan pembangunan di daerah yang semakin
meningkat sebagai salah satu konsekuensi da
lan mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan
bertanggung jawab, diperlukan pula akan ada
nya dukungan peningkatan pendapatan asli dae
rah ;
- b. bahwa tarip retribusi pasar sebagaimana yang
diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Kendal Nomor 7 tahun 1987 tentang Pengelolaan Pasar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 8 tahun 1987 Seri C ; sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada dan perlu untuk diadakan perubahan .

- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
- 3. Undang-undang Nomor 12/Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 3 tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal .

dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL NOMOR 7 TAHUN 1987 TENTANG PENGELOLAAN PASAR DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 7 tahun 1987 tentang Pengelolaan Pasar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 30 September 1987..

Nomor 188.3/294/1987 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 8 tahun 1987 Seri C ; dirubah sebagai berikut :

- A. Pasal 1 ditambah satu huruf lagi yaitu huruf k yang bunyinya sebagai berikut :
 - k. Kios Swadaya adalah bangunan tetap yang berada didalam dan atau dilingkungan pasar yang disediakan sebagai tempat untuk transaksi / jual beli barang dan atau jasa yang biaya pembangunannya dikonstruksinya dibayai sendiri oleh para pedagang yang menempati kios dimaksud .
- B. Pada lampiran sebagaimana dimaksud pasal 15 bunyinya dirubah dan dibaca sesuai dengan lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya memrintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Kendal , 16 Maret 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KENDAL

K E T U A ,

Cap ttd

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KENDAL

Cap ttd

SOFIAN PURWOSUBROTO

SOEMOJO HADIWINTO, SH

Dengan diadakan perubahan tarif melalui Perubahan Peraturan Daerah ini diharapkan terjadi keseimbangan antara pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan Retribusi yang dipungut, atau paling tidak dapat terjadi peningkatan pelayanan yang kepada anggota masyarakat para pemakai jasa pasar-pasar Daerah. / dapat

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.

ooo000ooo